

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tim Penyusun Karya Tulis “ STIMAT AMNI ” Semarang dalam buku pedoman penyusunan karya tulis menyatakan bahwa tinjauan pustaka berisikan teori–teori atau konsep yang melandasi karya tulis tersebut. Teori atau konsep yang di kemukakan dalam tinjauan pustaka ini harus benar–benar relevan terhadap judul karya tulis. Uraian teori atau konsep tersebut harus merujuk sumber pustaka.

#### **2.1 Pengertian Pelabuhan**

Menurut Hananto Soewedo (2015) pelabuhan adalah tempat persinggahan kapal, yang mempunyai sarana dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pelabuhan. Fungsi pelabuhan adalah tempat melaksanakan kegiatan bongkar muat. Peran pelabuhan adalah sebagai pintu gerbang arus barang keluar/masuk ke/dari daerah atau negara lain, memperlancar arus penumpang antar pulau, tempat penyerapan tenaga kerja yang cukup potensial, penunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Sarana pelabuhan yaitu pergudangan, tempat penyandaran, tempat berlabuh jangkar, tempat kapal di ikat di *busy* pengikat. Fasilitas pelabuhan yaitu pemanduan, penundaan, dan kepil, peralatan muat bongkar, tempat pengisian bahan bakar, air tawar, bahan makanan, supplier, sparepart, adapun fasilitas perbaikan kapal, fasilitas kesehatan pelabuhan.

Menurut D.A Lasse (2012) peraturan perundang-undangan Indonesia menyatakan bahwa pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang di pergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda

transportasi. Suatu pelabuhan dalam menjalankan fungsi dan aktivitas harus di lengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan untuk melindungi kapal, muatan, fasilitas jasa, dan instalasi vital yang berlokasi, di layani, serta di operasikan di pelabuhan.

## **2.2 Pengertian Bongkar Muat**

Menurut Wahyu Agung Prihartanto, (2014) kegiatan bongkar muat adalah kegiatan pemindahan barang dari moda transportasi darat atau sebaliknya.

Menurut Ahsanatun Nadia (2019) bongkar muat adalah kegiatan usaha yang berkerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal dipelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery* (PM Perhubungan No 152 Tahun 2016). Bahwa pada dasarnya bongkar muat barang tersebut merupakan kegiatan pemindahan barang dari moda transportasi laut ke moda transportasi darat atau sebaliknya.

Menurut Nuryadi (2018) peraturan pemerintah No. 93 Tahun 2013, kegiatan bongkar muat adalah kegiatan yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.

Menurut Desta Utami (2018) bongkar muat adalah pemindahan barang muatan dari kapal ke kendaraan angkutan darat melalui gudang dan dari kendaraan darat atau gudang ke kapal (Lasse, 2014).

## **2.3 Pengertian Perusahaan Bongkar Muat**

Meurut Nuryadi (2018) perusahaan bongkar muat adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan usaha jasa terkait di bidang angkutan di perairan, khusus untuk kegiatan bongkar muat barang, Peraturan Menteri Perhubungan No. 152 tahun 2016.

Menurut Suwarno (2011) perusahaan bongkar muat yaitu perusahaan yang berusaha untuk melakukan pemuatan dan pembongkaran barang-

barang muatan, ke dan dari kapal laut, kadang-kadang kegiatan tersebut dilakukan melalui tongkang. Usaha bongkar muat barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan. Pengertian Perusahaan Bongkar Muat (PBM) sejalan dengan semakin meningkatnya perkembangan ekonomi dewasa ini di Indonesia, terutama mengenai kegiatan perdagangan internasional, sehingga menghasilkan frekuensi arus barang dan jasa melalui pelabuhan di Indonesia semakin meningkat pula.

#### **2.4 Penanganan Pembongkaran Muatan**

Sebelum melakukan pembongkaran pada suatu muatan harus memperhatikan muatan apa yang akan di bongkar dan alat untuk membongkar muatan tersebut. Menurut Ilham Pratama (2018) penanganan muatan merupakan suatu istilah dalam kecakapan pelaut (*human ship*), yang mencakup berbagai aspek tentang bagaimana cara melakukan pemuatan di atas kapal, bagaimana cara melakukan perawatan muatan selama dalam pelayaran, dan bagaimana melakukan pembongkaran di pelabuhan tujuan (*stowage*). Untuk itu para perwira kapal dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai baik secara teori maupun praktek tentang jenis-jenis muatan, perencanaan pemuatan, sifat dan kualitas barang yang akan dimuat, perawatan muatan, penggunaan alat-alat pemuatan, dan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut masalah keselamatan kapal. *Stowage*/penanganan muatan merupakan suatu istilah dalam kecakapan pelaut, yaitu pengetahuan tentang memuat dan membongkar muatan dari dan ke atas kapal sedemikian rupa agar terwujud lima prinsip pemuatan yang baik. Lima prinsip pemuatan yang baik diantaranya adalah melindungi awak kapal dan melindungi buruh, melindungi kapal, melindungi muatan, melakukan muat bongkar secara tepat dan sistematis serta penggunaan ruang muat semaksimal mungkin agar muatan dapat dimuat banyak dan mengurangi kekosongan ruang muat. *Stowage plan* adalah sebuah rencana

pemuatan yang dibuat atau direncanakan sebelum pemuatan barang, bagi seluruh muatan yang ada di kapal.

Jenis muatan yang akan di bongkar adalah *heavy cargo*. *Heavy cargo* adalah jenis barang yang beratnya melebihi berat barang biasanya.

## 2.5 Peralatan Bongkar Muat

Menurut Wahyu Agung Prihartanto (2014) peralatan bongkar muat merupakan peralatan yang di gunakan untuk kegiatan handling muatan dari moda transportasi laut ke darat atau sebaliknya.

### 1. Peralatan Mekanis

#### a. *Crane* darat

Alat untuk memindahkan barang atau petikemas kea tau dari kapal, dan sebaliknya.

#### b. *Crane* apung

*Crane* yang berada di alat apung, yang biasanya untuk mengangkat muatan-muatan berat.

#### c. *Forklift*

Kendaraan khusus untuk memindahkan barang yang berat.

#### d. *Harbour mobile crane*

Alat untuk mengangkat muatan yang di gerakkan dengan mesin.

### 2. Peralatan Non Mekanis

#### a. *Sling*

Alat yang berfungsi mengangkat muatan dari darat ke atas kapal.

#### b. Jala-jala

Alat untuk menaikkan muatan kapal berbentuk peti yang tidak besar secara sekaligus.

#### c. Jala-jala lambung

Alat untuk menaikkan muatan dalam bentuk *bag cargo*, *box cargo*.

#### d. Ganco

Alat yang terletak pada ujung kabel *crane*, dan berfungsi untuk di kaitkan pada beban atau muatan.

## **2.6 Pelaksanaan Bongkar Muat**

Menurut Wahyu Agung Prihartanto (2014) kegiatan pelaksanaan bongkar muat ada 3 (tiga) yaitu :

### *1. Stevedoring*

Kegiatan pemuatan barang dari dermaga ke kapal atau kegiatan pembongkaran dari kapal ke dermaga. Pekerjaan yang membongkar dari dek atau palka kapal ke dermaga, tongkang, truk atau memuat ke dek atau ke dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal ataupun derek darat.

### *2. Cargodoring*

Kegiatan pemindahan muatan di dermaga dari sisi lambung kapal ke lokasi penumpukan atau sebaliknya. Pekerjaan mengeluarkan dari sling ke atas dermaga, mengangkat dan meyuun ke dalam gudang lini 1 atau ke lapangan penumpukan atau sebaliknya.

### *3. Receiving/Delivery*

Kegiatan penerimaan dan penyerahan barang-barang muatan yang berlangsung di sisi lambung kapal/dermaga, di gudang atau di lapangan penumpukan. Pekerjaan mengambil dari timbunan dan menggerakkan untuk kemudian menyusunnya di atas truk di pintu darat disebut *delivery*. Sedangkan pekerjaan menerima barang dari atas truk di pintu darat untuk di timbun di gudang atau lapangan peumpukan lini 1 disebut *receiving*.

Untuk pelaksanaan bongkar muat juga di butuhkan dokumen-dokumen barang. Menurut Wahyu Agung Prihartanto (2014) dokumen bongkar muat di bagi menjadi 3 (tiga) :

### *1. Dokumen Pemuatan Barang*

#### *a. Bill Of Lading*

Merupakan bukti tanda terima barang di keluarkan oleh perusahaan pelayaran yang memungkinkan barang bias di transfer dari *shipper* ke *consignee*.

b. *Cargo List*

Daftar semua barang yang di muat dalam kapal. Merupakan suatu dokumen sarana pengangkut yang berupa suatu daftar muatan barang – barang yang di angkut,dengan rincian : nomor daftar, nama/inisial penerima, tujuan nama pelabuhan, nama negara,kode *harmonized system* ( HS ). Yang menunjukan jenis barang yang ada dalam kemasan.

c. *Tally Muat*

Untuk semua barang yang di muat di atas kapal di catat dalam *tally muat*.

2. Dokumen Pembongkaran Barang

a. *Tally Bongkar*

Pada waktu barang di bongkar di lakukan pencatatan jumlah colli dan kondisinya sebagaimana terlihat dan hasilnya di catat dalam *tally sheet* bongkar.

b. *Outturn Report*

Daftar dari semua barang dengan mencatat jumlah colli dan kondisi barang pada waktu di bongkar.

c. *Cargo Manifest*

Keterangan rinci dari barang yang di angkut oleh kapal.

d. *Special Cargo List*

Daftar dari semua barang khusus yang di muat oleh kapal, misalnya barang berbahaya, barang berharga, dll.

3. Dokumen Lainnya

a. *Daily Report*

Laporan harian jumlah kubikasi yang dibongkar atau dimuat per palka dan per hari.

b. *Balance Sheet*

Laporan harian jumlah kubikasi yang dihasilkan per palka, jumlah TKBM yang digunakan dan kendala –kendala yang terjadi, dan sisa jumlah barang yang belum dibongkar / dimuat.

c. *Statement Of Facts*

Adalah, laporan tentang berapa banyak muatan yang dimuat atau dibongkar atau di dari kapal setelah aktivitas muat atau bongkar dilakukan.

d. *Damage Report*

Yaitu laporan kerusakan barang yang dibongkar muat dari dan ke kapal.

e. *Ship Particullar*

Data–data kapal yang antara lain menyebutkan panjang dan lebar kapal.

f. *Manifest*

Daftar barang yang akan di bongkar / muat dari dan ke kapal, berisi nama kapal, *voyage*, jenis barang, *tonage*/kubikasi, No B/L, shipper, consignee, asal tujuan oleh perusahaan pelayaran.

g. *Delivery Order*

Bukti kepemilikan barang yang berisi nama kapal, pemilik barang, jenis barang, *party*, jumlah *colly*, jumlah *tonage* / kubikasi dll, yang di keluarkan oleh perusahaan pelayaran.

## 2.7 Kendala Dari Pelaksanaan Bongkar Muat

Menurut Zubaidah Hanum (2014) beberapa kendala sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan bongkar muat, seperti : barang yang akan dibongkar dobrak/jatuh, alat bongkar tidak memadai, tempat pelaksanaan bongkar muat yang tidak sesuai, adanya kerusakan barang saat bongkar muat, serta ketidaksesuaian barang jumlah barang yang dimuat atau dibongkar.

Penyebab dari barang yang akan dibongkar dobrak/jatuh adalah kurangnya ketelitian bagian *bahandle* dalam mengantisipasi kondisi barang yang akan dibongkar, misalnya saat bongkar muatan barang berupa karung beras, karyawan *bahandle* harus melihat dahulu kondisi tumpukan barang apakah cukup aman jika dibongkar sekaligus atau bertahap sesuai dengan peralatan yang digunakan dalam pembongkaran muatan.

Sedangkan karena keterbatasan alat bongkar muat yang digunakan menyebabkan kegiatan bongkar harus dilakukan secara bergantian sehingga meskipun barang yang akan dibongkar sangat *urgent* namun harus menunggu gilirannya. Oleh karena itu, dalam mengantisipasi alat bongkar muat yang tidak memadai karena jumlahnya yang terbatas maka upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan bagian-bagian yang terkait sehingga peralatan bongkar muat yang ada dapat digunakan lebih optimal.

Selain itu, tidak sesuainya tempat pelaksanaan bongkar muat disebabkan karena kondisinya yang tidak memadai seperti gudang yang penuh saat pemuatan barang. Jika gudang penuh maka kepala regu *bahandle* melakukan koordinasi dengan kepala gudang untuk menempatkan barang di gudang yang lain.